



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN**

### **BUPATI SITUBONDO**

### **NOMOR 13 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **RENCANA AKSI DAERAH**

### **PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD PPDT) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M.PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, Kabupaten Situbondo ditetapkan sebagai salah satu daerah tertinggal dari 199 kabupaten lainnya di Indonesia;
- b. bahwa guna menyikapi realitas sebagaimana tersebut huruf a, Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan identifikasi penyebab ketertinggalan dengan menyusun Review Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Kabupaten Situbondo Tahun 2008-2009 sebagai gambaran tentang kebijakan dan strategi pembangunan daerah;
- c. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b konsideran ini, serta untuk mengimplementasikan Review STRADA PPDT Kabupaten Situbondo Tahun 2008-2009, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Kabupaten Situbondo Tahun 2009 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4481) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
19. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 2/PER/M-PDT/I/2008 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2008 ;

20. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M.PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2007 tentang Review Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Situbondo Tahun 2008-2009;
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Situbondo.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD PPDT) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
- b. Bupati adalah Bupati Situbondo.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
- d. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disingkat RAD PPDT adalah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Situbondo Tahun 2009.

**Pasal 2**

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Kabupaten Situbondo Tahun 2009 sebagaimana tersebut pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ( RAD PPDT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan rujukan dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pembangunan daerah tertinggal.

**Pasal 4**

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Daerah Tertinggal
BAB III	Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
BAB IV	Pengembangan Perekonomian Lokal
BAB V	Pemberdayaan Masyarakat
BAB VI	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
BAB VII	Pengurangan Keterisolasian Daerah
BAB VIII	Penanganan Karakteristik Khusus Daerah
BAB IX	Penganggaran
BAB X	Pengorganisasian
BAB XI	Penutup

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 25 Mei 2009

**WAKIL BUPATI SITUBONDO,**

**Drs. H. SUROSO, M.Pd.**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 25 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 104 956

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 13**